



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PERNGGUGAT, NIK 13060654XXX, tempat tanggal lahir, Kapas Panji 14 Mei 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Kapeh Panji, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domilisi elektronik email rf63XXX@gmail.com. No.HP.08127XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 1306022XXX, tempat tanggal lahir Lubuk Basung 27 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. No. HP. 082392XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Jami' Kapeh Panji pada tanggal 14 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/13/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam pada tanggal 14 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kapeh Panji, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, NIK: 1306064XXX, tempat tanggal lahir, Kapas Panji 02 Oktober 2016, perempuan, pendidikan SD;
 - 3.2. NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Kapeh Panji 15 Oktober 2022, laki-laki;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat kelantai marmer sehingga membuat kepala Penggugat berdarah dan pernah juga menarik tangan Penggugat hingga Penggugat tertelentang kebelakang;
 - 4.3. Tergugat pernah dua kali memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan terakhir kalinya dengan tetangga Penggugat, hal ini diketahui oleh Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Mei 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran masalahnya pada saat itu Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang merupakan tetangga Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari sikap Tergugat yang sudah mulai berubah seperti Tergugat sering mengkode selingkuhan tersebut jika selingkuhan tersebut datang ke kedai Penggugat dan pernah juga dilihat oleh anak Penggugat sehingga Penggugat menanyakan sebenarnya bagaimana hubungan Tergugat dengan tetangga tersebut, namun Tergugat tidak mengakui sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut dan sepakat untuk berpisah dan sejak tanggal 22 Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja;

6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman Penggugat Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat pernah ada upaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga namun tidak berhasil namun pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan masalah rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/13/III/2013, Tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tahun 2013 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kapeh Panji, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, setelah

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan driver one line, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung kandung;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tahun 2013 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kapeh Panji, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui dari cerita penggugat bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya nafkah rumah tangga dan saksi juga melihat sendiri Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk dicerai dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat kelantai marmer sehingga membuat kepala Penggugat berdarah dan pernah juga menarik tangan Penggugat hingga Penggugat tertelentang kebelakang dan Tergugat pernah dua kali memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan terakhir kalinya dengan tetangga Penggugat, hal ini diketahui oleh Penggugat dan anak Penggugat. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Mei 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkeran masalahnya pada saat itu Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang merupakan tetangga Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari sikap Tergugat yang sudah mulai berubah seperti Tergugat sering mengkode selingkuhan tersebut jika selingkuhan tersebut datang ke kedai Penggugat dan pernah juga dilihat oleh anak Penggugat sehingga Penggugat menanyakan sebenarnya bagaimana hubungan Tergugat dengan tetangga tersebut, namun Tergugat tidak mengakui sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut dan sepakat untuk berpisah dan sejak tanggal 22 Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja dan pada tanggal 22 Mei 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman Penggugat Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan ibu dan adik kandungnya yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2022 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya nafkah keluarga, Tergugat juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 4 bulan lebih, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”*. Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 54.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 27.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)